



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt/2018/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Eddy Wihardi Alias Teklim**, bertempat tinggal di Jl. Durian No. 11 BB Perumahan Tanjung Damai Lestari Bandar Lampung , dalam hal ini memberikan kuasa kepada H . MUHAMMAD RUM,SH. Dkk beralamat di Graha Surveyr Indonesia Lt.15 di I. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus No.667/SK./MRP/2017, tanggal 06 Juni 2017 sebagai sebagai **Pembanding**, semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

L a w a n

**Hi Samson R**, berkedudukan di Jl. Pahlawan no. 24 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. CAN H. PITRIADIN RAHAMIN ROZALI, SH., MH beralamat di Di Agung Podomoro City Tower Royal Mediterania Garden Lt.17 CG Jalan S .Parman Kav 9 - 10 Jakarta Barat Atau di Rajabasa Permai No 8 Raja Basa Bandar Lampung ( 08154066478 ) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal No.01/SK.B/PDT/ADV/2017, tanggal 17 April 2017 sebagai **Terbanding**, semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi .;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;



TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat/ Pemanding , dengan surat gugatannya yang terdaftar dalam register perkara nomor **65/Pdt.G/2017/PN.Tjk.** tanggal 28 April 2017 mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan transaksi jual beli kopi dimana Penggugat menjual kopi kepada Tergugat melalui Perantara, Bukti P.1.
- Bahwa awal jual beli antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis.
- Bahwa oleh sebab hubungan yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengirim kopi kepada Tergugat melalui perantara yang telah disetujui oleh Tergugat dan barang yang dikirim Penggugat telah diterima oleh Tergugat serta telah sampai di Tempat Gudang yang diinginkan oleh Tergugat yaitu Gudang Awang beralamat di Jalan Kuala Abadi Waylaga Bandar Lampung dan di Gudang Asiung Jl. IR Sutami Bandar Lampung serta di Gudang yang lain. Adapun kopi yang telah dikirim Penggugat kepada Tergugat yaitu sejumlah 85.080 Ton kopi, Bukti P2.3.4.5.6.7.
- Bahwa kopi Penggugat yang dikirim kepada Tergugat tersebut seperti diatas dibayar oleh Tergugat dengan enam lembar Cek. Keenam lembar Cek BNI Cabang Tanjungkarang setelah dicairkan oleh Penggugat kepada pihak Bank Cek tersebut ditolak oleh Bank BNI alian Cek Kosong, Bukti P.8.9.
- Bahwa oleh karena kopi telah dikirim Penggugat kepada Tergugat dan Cek Tergugat tidak ada isinya maka Tergugat mengambil barangnya kepada Tergugat yang telah disetujui oleh Penunggu Gudang dan akil Tergugat yaitu anak Tergugat.
- Bahwa tetapi kerugian Penggugat berupa biji kopi yang telah dikirim Penggugat kepada Tergugat belum sepenuhnya kembali sedangkan biji kopi dan harta tergugat masih ada di Gudang Awang di Jalan Kuasa Abadi Waylaga Bandar Lampung sejumlah 20 Ton dan di Gudang asiung di Jl. Sutami Bandar Lampung ada 40 ribu Lembar karung Goni, Fixel kopi 10 Ton, Kulit Kopi 3 Fuso, Gelondong kopi 10 ton, biji kecil kopi 10 ton, Biji kopi 10 ton. Maka ajar barang tersebut diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat dalam keadaan baik dan serta pihak-pihak lain tidak dapat mengganggu /mengambil barang tersebut yang ada didalam kedua Gudang tersebut karena barang tersebut adalah barang tersengketa dan disita oleh Pengadilan.

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena barang yang ada didalam kedua gudang tersebut adalah barang yang disita oleh Pengadilan maka sudah sepatutnya yang dapat mengambil barang dan biji kopi dikedua Gudang tersebut adalah Penggugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) akibat dari perbuatan Tergugat, Bukti P.10.
- Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat telah jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat kurang lebih Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) maka hendak majelis hakim mengabulkan gugatan serta merta agar secepatnya diputuskan dalam putusan sela dan serta merta Terhadap Biji kopi dan barang yang ada di dalam Gudang di Gudang Awang beralamat di jalan Kuala Abadi Waylaga Bandar Lampung sejumlah 20 Ton dan digudang Asiung Jl. IR Sutami Bandar Lampung ada 40 Ribu Lembar karung Goni, Fixel kopi 10 Ton, Kulit kopi 3 Fuso, Gelondong kopi 10 ton, biji kecil kopi 10 ton, biji kopi 10 ton diserahkan kepada Penggugat

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Tergugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi Kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat menyerahkan Biji kopi dan barang yang ada di dalam Gudang di Gudang Awang beralamat di jalan Kuala Abadi Waylaga Bandar Lampung sejumlah 20 Ton dan digudang Asiung Jl. IR Sutami Bandar Lampung ada 40 Ribu Lembar karung Goni, Fixel kopi 10 Ton, Kulit kopi 3 Fuso, Gelondong kopi 10 ton, biji kecil kopi 10 ton, biji kopi 10 ton diserahkan kepada Penggugat.
4. Menyatakan sita terhadap biji kopi dan barang yang ada di dalam Gudang di Gudang Awang beralamat di jalan Kuala Abadi Waylaga Bandar Lampung sejumlah 20 Ton dan digudang Asiung Jl. IR Sutami Bandar Lampung ada 40 Ribu Lembar karung Goni, Fixel kopi 10 Ton, Kulit kopi 3 Fuso, Gelondong kopi 10 ton, biji kecil kopi 10 ton, biji kopi 10 ton.
5. Menghukum Tergugat dalam Putusan sela secepatnya berupa putusan serta merta terhadap Biji kopi dan barang yang ada di dalam Gudang di Gudang Awang beralamat di jalan Kuala Abadi Waylaga Bandar Lampung sejumlah 20 Ton dan digudang Asiung Jl. IR Sutami Bandar Lampung ada 40 ribu Lembar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung Goni, Fixel kopi 10 Ton, Kulit kopi 3 Fuso, Gelondong kopi 10 ton, biji kecil kopi 10 ton, biji kopi 10 ton diserahkan kepada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perjanjian ini.

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 September 2017 Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Tjk. yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi dari tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada penggugat;
3. Menghukum Tergugat menyerahkan **kopi asalan** sejumlah 26.879 kg (dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan kilogram), kepada penggugat;
4. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

### DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan penggugat reconvensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Dalam Reconvensi.

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 isi putusan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Pemanding semula sebagai Tergugat ;

2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung karang yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 Pemanding semula sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 September 2017 Nomor 65/Pdt.G/ 2017/PN Tjk. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung karang yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula sebagai Penggugat ;
4. Akta tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung karang tanggal 17 Oktober 2017 ;
5. Risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung karang yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 Memori tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula sebagai Penggugat ;
6. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 65/Pdt.G/ 2017/PN Tjk tanggal 07 Maret 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada kepada Pemanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari;
7. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 65/Pdt.G/ 2017/PN Tjk tanggal 7 Maret 2018, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/semula Tergugat konvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding /semula Tergugat konvensi Penggugat Rekonvensi berkeberatan atas putusan Hakim tingkat pertama, dan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding /semula Tergugat konvensi Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah dengan tegas menyatakan Eksepsi terhadap surat gugatan Terbanding/semula Penggugat yaitu Eksepsi mengenai gugatan kabur, Exceptie Plurium Litis Consortium, eksepsi mengenai gugatan Prematur, dan eksepsi eror in persona ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 September 2017 Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Tjk, Pengadilan Tinggi berpendapat akan meninjau putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dari Tergugat /Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan penggugat /sekarang Terbanding untuk sebagian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi perkara beserta bukti bukti dari kedua belah pihak yang berperkara, memperhatikan materi gugatan dari Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/sekarang Terbanding tersebut tidak jelas ( kabur ) karena terlalu sederhana, tidak menguraikan secara detail atau terperinci jumlah kopi yang dikirim oleh Penggugat /Terbanding kepada Tergugat /Pembanding apakah dikirim sekaligus atau secara bertahap, kemudian pembayaran dengan cek nomor dan tanggal berapa dari Tergugat /Pembanding kepada Penggugat/Terbanding serta sekaligus atau bertahap, karena merasa di ingkari oleh Tergugat/Pembanding kemudian Penggugat /Terbanding mengambil kembali sebagian kopi yang ada digudang Tergugat/Pembanding dalam hal ini Penggugat/Terbanding tidak memerinci berapa jumlah kopi yang sudah diambilnya kembali sedangkan sisanya telah Penggugat/Terbanding uraikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan atau gugatan dari Penggugat/Terbanding adalah tidak jelas ( kabur ) atau tidak sempurna sehingga gugatan penggugat /Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 September 2017 Nomor : 65/Pdt.G/2017/PN.Tjk. dalam perkara pokok tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi /sekarang Terbanding dalam perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi dari penggugat rekonvensi /Tergugat Konvensi /sekarang Pembanding juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan dari Penggugat konvensi /Tergugat Rekonvensi /Terbanding dalam perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang. R.I Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang Undang R.I Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Membatalkan putusan pengadilan negeri Tanjungkarang tanggal 25 September 2017 Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Tjk yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

### DALAM POKOK PEREKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat /Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding /semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh kami: MAHMUD FAUZIE SH.MH, selaku ketua majelis, JESAYAS TARIGAN SH.M.Hum dan U N A R D I . SH masing-masing selaku hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 Maret 2018 Nomor 29/ Pen.Pdt / 2018 / PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh SURMANUDDIN S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. JESAYAS TARIGAN SH M Hum

MAHMUD FAUZIE S.H M.H.

d.t.o

2. U N A R D I . SH .

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SURMANUDDIN S.H.

Ongkos-ongkosnya:

- Biaya Proses ..... Rp 139.000
- Redaksi putusan ..... Rp 5.000
- Meterai Putusan..... Rp 6.000
- Jumlah .....Rp.150.000.
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )

**NTUK SALINAN RESMI:**

**Panitera,**

(Tgl. ...- 5 - 2018.)

**Hj. Sumarlina, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)